

Studi Tentang Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Dan Kualitas Layanan Pendidikan Di SMA Negeri Kabupaten Kaur Yang Terakreditasi A, B, Dan C

**Khoirunnisa Nurul Habibatulloh¹⁾,
Slamet Widodo²⁾, Trisna Murni³⁾**
Magister Manajemen, Universitas Bengkulu
Corresponding Author :swidodo@unib.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to describe accountability, transparency of school financial, and quality of education services. The variables in this study are service quality, accountability, and transparency. The population in this study were schools that were accredited A, B, and C. The number of samples in this study was 93 people consisting of teachers, TU (Administration), committee administrators, and students from schools accredited A, B, and C. Methods of collection The sample in this study used questionnaires, interviews, and documentation. The study concluded are quality of education services at accredited A schools is in the very quality category with an average perception value of 4.32. The accountability of the financial management of the accredited school is in the accountability level with an average perception value of 4.02. The transparency of the financial management of the A-accredited school is in transparency with an average perception value of 4.19. Quality of Education Services for schools accredited B is in the very quality category with an average perception value of 4.32. The financial management accountability of accredited B schools is in the very accountable category with an average perception value of 4.44. The transparency of the financial management of accredited B schools is in the very transparent category with an average perception value of 4.47. Quality of Education Services for C-accredited schools is in the quality category with an average perception value of 4.06. The accountability for the management of the C-accredited school financial category is accountable with an average perception value of 4.08. The transparency of the financial management of the C-accredited school is in transparency with an average perception value of 4.17.

Keyword: Service Quality, Accountability, Transparency

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas, transparansi keuangan sekolah, dan kualitas layanan pendidikan. Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi. Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah yang terakreditasi A, B, dan C. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 93 orang yang terdiri dari guru, TU (Administrasi), pengurus komite, dan siswa dari sekolah terakreditasi A, B, dan C. Metode Pengumpulan Sampel dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mutu pelayanan pendidikan pada sekolah terakreditasi A berada pada kategori sangat bermutu dengan nilai persepsi rata-rata sebesar 4,32. Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah yang terakreditasi berada pada tingkat akuntabilitas dengan nilai persepsi rata-rata 4,02. Transparansi pengelolaan keuangan sekolah terakreditasi A berada pada transparansi dengan nilai persepsi rata-rata 4,19. Mutu Pelayanan Pendidikan untuk sekolah terakreditasi B berada pada kategori sangat bermutu dengan nilai persepsi rata-rata sebesar 4,32. Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah terakreditasi B berada pada kategori sangat akuntabel dengan nilai persepsi rata-rata 4,44. Transparansi pengelolaan keuangan sekolah terakreditasi B berada pada kategori sangat transparan dengan nilai persepsi rata-rata 4,47. Kualitas Layanan Pendidikan untuk sekolah terakreditasi C berada pada kategori kualitas dengan nilai persepsi rata-

rata 4,06. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah kategori terakreditasi C dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai persepsi rata-rata 4,08. Transparansi pengelolaan keuangan sekolah terakreditasi C berada pada transparansi dengan nilai persepsi rata-rata 4,17.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas, Transparansi

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan keberlangsungan kehidupan bangsa yang beradab, berakhlak, dan berkarakter. Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, sehingga pendidikan yang diperoleh akan sangat menentukan masa depan seseorang. Oleh karena itu pemerintah sangat serius dalam membangun pendidikan. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maka dalam hal ini dibutuhkan pengelolaan pendidikan yang baik agar terciptanya pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 mengemukakan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen pemerintah terhadap pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, salah satu pengelolaan yang dibutuhkan sekolah yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan (Anggraini, 2013). Dengan demikian pengelolaan keuangan adalah aktifitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Prinsip pengelolaan keuangan sekolah tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sekolah akan baik ketika menerapkan akuntabilitas dan transparansi dan prinsip itu juga merupakan bagian dari prinsip *good governance*.

Good governance atau tata kelola yang baik mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan dan penyelenggaraan atas semua gerak yang akan dilakukan oleh sekolah. Utama dan Setiyani (2014: 101), *good governance* merupakan pedoman pengelolaan suatu organisasi yang berorientasi terhadap para *stakeholders*, salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja.

Good governance berfungsi untuk menghindarkan pengelolaan sekolah yang tidak sesuai dengan tujuan sehingga akan mencegah korupsi, karena semua mekanisme

pengelolaan sumber daya sekolah dilakukan dengan melibatkan semua *stakeholders*.

Keuangan sekolah ini perlu dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, agar dana yang akan digunakan sesuai dengan apa yang dilakukan dan sesuai dengan tuntutan para *stakeholders* sekolah. Prinsip pengelolaan keuangan sekolah tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sekolah akan baik ketika menerapkan akuntabilitas dan transparansi dan prinsip itu juga merupakan bagian dari prinsip *good governance*.

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal (Aryanti, 2013). Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah perlu dikedepankan karena akuntabilitas yang kecil di tingkat sekolah hanya akan menghambat perkembangan sekolah itu sendiri. Selain itu tanpa akuntabilitas yang baik maka penggunaan anggaran yang bersifat efektif dan efisien juga akan gagal tercapai.

Transparansi dalam hal ini perlu adanya keterbukaan dari pihak sekolah tentang bagaimana penggunaan dana yang ada sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pendapat tersebut sesuai dengan (Bolang, 2014) bahwa transparansi memungkinkan publik untuk mengawasi dan menilai jalannya sebuah kebijakan dan memastikan alokasi akan diperuntukkan untuk sebuah kebijakan secara tepat, efisien serta sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Nurrizkiana dan Widiastuty (2016) menyatakan bahwa transparansi yaitu publikasi laporan keuangan. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan misalnya komite sekolah serta wali murid juga perlu tahu dan ikut mengawasi penggunaan dana tersebut sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Ketika dana dikelola dengan baik, maka akan mendeteksi kebutuhan sekolah yang mana benar-benar dibutuhkan untuk sekolah, sehingga terpenuhinya kebutuhan sekolah baik dari sarana dan prasarana dan kebutuhan pendidikan lainnya sebagai penunjang belajar mengajar di sekolah.

Menurut Margareta dan Ismanto (2017: 197) pemerintah telah berupaya dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pembiayaan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sebagainya. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan pengelolaan keuangan yang baik dari pihak sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Margareta dan Ismanto (2017: 198) bahwa dalam peningkatan mutu sekolah juga dibutuhkan SDM yang mampu mengelola dana dan menentukan strategi pembiayaan dari strategi perencanaan sampai tindak lanjut pembiayaan. Berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan sekolah terdapat

prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi ketika prinsip tersebut diterapkan oleh sekolah maka juga akan berpengaruh pada peningkatan kualitas layanan pendidikan sehingga kualitas pendidikan sekolah juga akan baik.

Kualitas layanan pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa yang mengacu pada kualitas proses dan hasil pendidikan. Kualitas layanan pendidikan yang baik akan bisa dilihat dari mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Menurut Kuo et al., (2011) menyatakan bahwa kualitas layanan pendidikan adalah suatu pendekatan mutu pendidikan sebagai suatu kualitas layanan. Pendapat tersebut didukung oleh Jaedun (2014) menyatakan bahwa sekolah yang bermutu yaitu sekolah yang telah melakukan proses belajar mengajar dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, ada delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Jika delapan standar pendidikan ini terpenuhi di setiap sekolah maka mutu pendidikan akan meningkat. Delapan Standar Nasional Pendidikan terdapat beberapa bagian yang sangat penting diantaranya adalah standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Merangkum semua penilaian terhadap satuan pendidikan maka bisa dilihat dari hasil akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah telah mencakup delapan standar pendidikan baik itu standar isi, proses, kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan terakhir penilaian pendidikan maka dengan ini bisa melihat secara umum seperti apa hasil kualitas layanan pendidikan terhadap satuan pendidikan. Menurut Yuliana dan Raharjo (2019) capaian standar tersebut dibuktikan dengan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M), setiap sekolah yang ada harus memiliki acuan yang sama yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP), sekolah dikatakan bermutu apabila telah memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan akreditasi A.

Terdapat penelitian dan pendapat bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat mempengaruhi kualitas layanan. Berdasarkan penelitian Hermansyah et al., (2018) akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terbukti dapat mempengaruhi kualitas layanan. Kualitas layanan dalam pendidikan mencakup pemberian layanan pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Hermansyah et al., (2018) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan terbukti mempengaruhi kualitas layanan. Dalam konteks ini transparansi pengelolaan keuangan dapat dipahami sebagai fitur penting dalam kebijakan keuangan. Transparansi memungkinkan

masyarakat untuk mengakses informasi keuangan suatu instansi serta membuatnya lebih berkontribusi terhadap penggalangan dana. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik dan mereduksi kemungkinan terjadinya korupsi (Ott et al., 2018). Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Kurniawati (2018) menadapatkan temuan bahwa akuntabilitas dan transparansi sama-sama terbukti signifikan mempengaruhi kualitas layanan. Hasil tersebut menyatakan secara empiris bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor penting yang harus ada pada setiap satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Alasan utama pentingnya akuntabilitas dan transparansi adalah dapat meminimalisir terjadinya prasangka buruk dalam instansi pendidikan, pada akhirnya setiap anggota sekolah dapat fokus terhadap pemberian kualitas layanan pendidikan.

Berbagai penjelasan tersebut memberikan pemahaman betapa pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan yang akan berdampak positif juga dengan kualitas layanan pendidikan sekolah. Oleh sebab itu, peneliti ingin mendiskripsikan akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan sekolah dan kualitas layanan pendidikan sekolah. Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri Kabupaten Kaur yang berakreditasi A, B, dan C yang diwakili oleh SMA Negeri 1 Kaur, SMA Negeri 3 Kaur, dan SMA Negeri 7 Kaur.

Hal ini didasari oleh fenomena yang terjadi dimana jumlah keseluruhan SMA Negeri di Kabupaten Kaur ada 11 SMA Negeri namun hanya ada 4 SMA Negeri di Kabupaten Kaur yang bisa mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan kurangnya kualitas layanan pendidikan dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) yakni standar pendidik dan tenaga pendidikan yang kurang berkompeten di SMA Negeri Kabupaten Kaur dari, padahal Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah jalur untuk siswa mendaftar keperguruan tinggi melalui jalur prestasi yang diseleksi dari nilai raport sekolah. Fenomena tersebut diperkuat saat peneliti melakukan pra penelitian dari hasil wawancara dengan 5 informan yakni ada 4 guru dan 1 orang siswa di SMA Negeri Kabupaten Kaur, mereka menjelaskan bahwa benar hanya ada 4 SMA Negeri di Kabupaten Kaur yang bisa mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan sekolah yang bisa mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah sekolah SMA Negeri 1 Kaur, SMA Negeri 2 Kaur, SMA Negeri 5 Kaur dan SMA Negeri 10 Kaur. Sekolah tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) karena pihak operator sekolah tidak melakukan finalisasi registrasi akun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

Selain itu juga peneliti menemukan data mengenai hasil kualitas pendidikan berdasarkan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) yang mengalami penurunan dan nilai akreditasi sekolah yang mengalami penurunan serta tidak mengalami peningkatan peringkat dari penilaian sebelumnya yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

KAJIAN PUSTAKA

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan akan memberikan konstribusi positif dalam mewujudkan kinerja yang baik yang mencerminkan kualitas layanan pendidikan sebagai bagian dari *good governance*. Menurut Asrida (2012), prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar-pilar penyelenggaraan yang bersih dan berwibawa, jika suatu instansi mampu menerapkan prinsip tersebut dalam setiap aktifitas penyusunan anggarannya, maka kinerja penyusunan anggaran yang berkualitas akan tercapai dengan semestinya.

Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Menurut Hermansyah et al., (2018) akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil (kinerja) dalam pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat karena akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui akses informasi keterbukaan sehingga terciptanya suatu pelayanan yang memberikan kepuasan kepada publik.

Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan. Hal ini didapat bahwa akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk penerapan atas ketaatan terhadap aturan dalam menjalankan tugas sehingga akan menghasilkan kinerja atau hasil kerja dalam mengelola keuangan sekolah yang mencerminkan kualitas layanan tiap-tiap kegiatan yang dihasilkan dalam suatu program kerja instansi yang ada lebih akurat baik ketepatan dan kesesuaian hasil dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan pula.

Kualitas Layanan Pendidikan

Kualitas dalam bahasa Indonesia disebut mutu. Kualitas diartikan (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (KBBI, 2003:667). Kualitas (*quality*) adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler dan Keller, 2009). Menurut Usman (2008) mutu adalah produk atau jasa yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan memuaskan pelanggan sedangkan mutu di bidang pendidikan meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses

pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Bermakna). *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik siswa yang tinggi. *Outcome* dinyatakan bermakna apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas.

Layanan menurut Lupiyoadi (2006) merupakan aktifitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberi nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen. Supranto (1997) memberikan pengertian jasa/layanan sebagai suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Menurut Supriyanto (2017) layanan sekolah adalah layanan yang diberikan kepada siswa meliputi layanan pembelajaran yang merupakan inti pokok layanan dan untuk mencapai efektifitas layanan tersebut sekolah mengembangkan layanan penunjang, seperti : Layanan administrasi, bimbingan konseling, pembinaan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, serta layanan pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Jadi, layanan adalah suatu aktifitas baik itu ekonomi, manfaat, kepuasan yang ditawarkan sekolah yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun namun dapat dirasakan dan bisa berpartisipasi aktif dalam proses layanan tersebut.

Kualitas layanan menurut Supianto (2006), adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Pendapat tersebut didukung oleh Evan dan Lindsay (2000) menyatakan bahwa kualitas layanan adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Berbagai definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pendidikan dapat didefinisikan sebagai tingkat kesempurnaan atas manfaat dan hasil kerja dari lembaga pendidikan yang diharapkan oleh *stakeholders* sekolah baik itu siswa, orang tua, anggota komite dan yang lainnya, serta ketepatan dalam penyampaiannya untuk mengimbangi harapan *stakeholders* sekolah tersebut yang ditunjukkan oleh *output* pendidikan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suyanti (2016: 4) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan yang

membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Pendapat yang sama oleh Tahir (2014: 100) bahwa akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.

Bolang (2014: 38) menyatakan akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik secara administratif maupun secara politik. Pendapat ini sejalan dengan Aryanti (2013) menyatakan akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mustari (2014), akuntabilitas didalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Ismiarti, 2013). Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006). Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik; 2) Penyajian tepat waktu; dan 3) Adanya pemeriksaan/respon pemerintah (Auditya, 2013). Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Rahmanurrasjid, 2008). Dengan demikian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban semua aktifitas yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan kemudian rencana tersebut sesuai dengan aktifitas yang dilakukan selama periode tertentu sehingga akan disusun bentuk pelaporan semua pengeluaran dana sekolah. Jadi, akuntabilitas adalah kajian hubungan antara apa yang sudah dilakukan sekolah dengan dana yang digunakan terhadap hasil belajar yang diperoleh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Transparansi

Transparansi yaitu suatu kebijakan yang melibatkan keterbukaan, ketersediaan, atau pengungkapan informasi (Palanski dan Yammarino, 2007). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Utama dan Setiyani (2014: 107), dimana transparansi juga dapat diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa di akses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi merupakan suatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak atau orang lain yang berkepentingan pada suatu hal yang telah dikerjakan.

Nurrizkiana dan Widiastuty (2016) menyatakan bahwa transparansi yaitu publikasi laporan keuangan. Melalui transparansi penyelenggaraan sekolah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh sekolah. Menurut Raeni (2014) transparansi keuangan sekolah memberikan akses kepada *stakeholders* terkait pengelolaan keuangan sekolah berbentuk laporan, dan laporan ini secara tidak langsung mencakup pelaksanaan program-program sekolah yang tercantum dalam laporan sumber maupun penggunaan dana.


Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, sehingga dapat dimengerti dan dipantau mengenai penggunaan dana sekolah. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bolang (2014: 38) mengatakannya bahwa transparansi memungkinkan publik untuk mengawasi dan menilai jalannya sebuah kebijakan dengan memastikan alokasi dan peruntukkan sebuah kebijakan secara tepat, efisien serta sesuai dengan kerangka anggaran yang ditentukan.

Transparansi ini diterapkan sebagai bentuk dukungan pencapaian tujuan sekolah demi terciptanya kondisi yang baik antar *stakeholders* sekolah. Pendapat tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anggraini (2013: 205) bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. disamping itu, transparansi dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa pemaparan para tokoh mengenai definisi transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh satu organisasi.

Sedangkan transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai sumber informasi keuangan.

Kerangka Analisis



Berdasarkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mendiskripsikan tingkat akuntabilitas menurut teori Boy dan Siringoringo (2009) meliputi: laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj), pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) disampaikan secara berkala kepada *stakeholders*, adanya akses pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) setiap akhir tahun, pelibatan guru dalam penyusunan maupun perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelibatan Tata Usaha (TU) dalam penyusunan maupun perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelibatan pengurus komite dalam penyusunan maupun perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelibatan wali murid dalam penyusunan maupun perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan maupun perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Untuk mendiskripsikan tingkat transparansi menggunakan indikator menurut Auditya (2013) meliputi: mensosialisasikan dan mempublikasikan program serta kebijakan sekolah, informasi disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj), Laporan Pertanggungjawaban (LPj) telah tersedia untuk *stakeholders* sekolah, laporan keuangan disampaikan secara terbuka, informasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah (APBS) tersedia untuk *stakeholders* sekolah, informasi mengenai target, kinerja keuangan, serta prosedur yang ada tersedia untuk *stakeholders* sekolah, dan media informasi telah memadai. Untuk dapat melihat kualitas layanan pendidikan tersebut maka digunakan pengkajian terhadap: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Uraian di atas dalam kerangka analisis menerangkan kerangka hubungan antara konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian, dimana berdasarkan pendapat Hermansyah et al., (2018) transparansi, akuntabilitas dan layanan secara konsep saling berhubungan yakni akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil (kinerja) dalam pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat karena akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui akses informasi keterbukaan sehingga terciptanya suatu pelayanan yang memberikan kepuasan kepada publik.

Secara sederhana jika dalam konteks penelitian yakni pengelolaan keuangan dan layanan pendidikan dapat disimpulkan bahwa antara akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan terdapat hubungan. Hal ini didapat bahwa akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk penerapan atas ketaatan terhadap aturan dalam menjalankan tugas untuk mengelola keuangan sekolah sehingga akan menghasilkan kinerja atau hasil kerja dalam mengelola keuangan sekolah, yang mencerminkan kualitas layanan tiap-tiap kegiatan yang dihasilkan dalam suatu program kerja dengan melihat dari kualitas pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan lebih akurat baik ketepatan dan kesesuaian hasil dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan pula.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Danim (2002:51) data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Peranan riset deskriptif dalam hal ini adalah untuk menggambarkan fenomena variabel yang diteliti yaitu akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan sekolah dan kualitas layanan pendidikan yang berakreditasi A, B, dan C dalam hal ini diwakili oleh SMA 1 Kaur, SMA 3 Kaur, dan SMA 7 Kaur.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari responden, yaitu data kuesioner dan wawancara. Data primer digunakan peneliti karena mengontrol data yang akan digunakan dalam riset dan memiliki kredibilitas yang

tinggi. Sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai dokumen yang ada di sekolah.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti memaparkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner (apa yang terjadi) dan hasil wawancara (apa yang dikatakan) serta deskripsi informasi lainnya, misalnya yang berasal dari dokumentasi (dokumen-dokumen yang akan menjawab rumusan masalah peneliti, foto, dan rekaman). Peneliti mendapatkan beberapa temuan sehingga peneliti dituntut untuk menyajikan atau memaparkan apa yang sesungguhnya ada dibalik dari paparan data yang disajikan.

Responden yang menjawab pertanyaan pada kuesioner penelitian ini adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja sebagai guru dan staf TU (Tata Usaha), anggota komite, dan anggota OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Mengenai informan dari wawancara dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah), bendahara komite, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, ketua komite, dan ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Peneliti memilih responden dan informan tersebut dengan mempertimbangkan profil dimana responden dan informan tersebut dianggap lebih mengetahui tentang penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan kata lain merupakan narasumber yang paling bagus untuk mendapatkan informasi selain itu merupakan pengguna jasa layanan sekolah dan jabatan mereka lebih menunjukkan bahwa mereka mengetahui tentang keadaan pengelolaan keuangan yang ada di sekolah.

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi ini peneliti meminta dokumen LPj (Laporan Pertanggungjawaban) RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang memuat perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta kegiatan lainnya disertai rincian pembiayaannya dalam satu tahun anggaran yang mencakup seluruh komponen yang ada di 8 (delapan) SNP (Standar Nasional Pendidikan). Kemudian dari laporan keuangan tersebut peneliti melihat juga pelaksanaan program kegiatan yang tengah berlangsung dilapangan selama penelitian sehingga dicatat sebagai bentuk peningkatan ketekunan dalam mencari informasi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

Kemudian peneliti melihat kondisi transparansi pengelolaan keuangan selain tersedianya dan mudahnya akses mendapatkan LPj (Laporan Pertanggungjawaban) RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yakni mengenai publikasi laporan keuangan tersedia atau tidak, seperti dari pihak sekolah menempelkan laporan keuangan secara gambaran umum di papan pengumuman sekolah sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban

kepada *stakeholders* sekolah. Selanjutnya untuk kualitas layanan dengan pengumpulan data pada metode dokumentasi dapat dilihat dari absensi kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan serta melihat bukti fisik secara langsung dilapangan mengenai kondisi sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pendidikan di sekolah.

Temuan penelitian yang dikemukakan merujuk pada pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah atau fokus yang telah disajikan pada bab pendahuluan. Setelah mendapatkan data yang sudah mendukung atas rumusan masalah, maka peneliti melakukan analisis data dengan metode yang telah ditentukan dan langsung memberikan makna dari apa yang telah peneliti paparkan dalam paparan data. Dengan kata lain, menarik kesimpulan secara keseluruhan dari hasil pendeskripsian mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dengan melau proses-proses yang dilakukan yakni penyebaran kuesioner, melakukan wawancara, dan perolehan dokumentasi.

Proses tersebut telah menjelaskan pengecekan keabsahan data dan merupakan hal penting dalam penelitian deskriptif kualitatif. Data yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian diperiksa kemandapan dan kebenarannya. Menurut Moleong (2002) terdapat kriteria yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan, keterlibatan, dan kepastian. Kegiatan dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan adalah dengan melakukan peningkatan ketekunan dalam mencari informasi tentang akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah akreditasi A, B, dan C yang diwakili oleh SMA Negeri 1 Kaur, SMA Negeri 3 Kaur, dan SMA Negeri 7 Kaur. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1.304 orang yang terdiri dari Guru, TU (Tata Usaha), Anggota Komite, dan Anggota OSIS. Menurut Sugiyono (2011) untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi peneliti menggunakan rumus slovin. Populasi $N= 1.304$ dengan asumsi tingkat kesalahan $(e) = 10\%$, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{1.304}{1+1.304 (0,1)^2} = 92,8 \approx 93$$

Maka dapat disimpulkan, sampel pada penelitian ini menggunakan 93 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Sekolah Akreditasi A, B, dan C

Hasil perhitungan kuesioner rata-rata total diketahui bahwa secara umum akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah akreditasi A berada pada kategori akuntabel yang dibuktikan dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 4,02 (3,40-4,19). Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah akreditasi B terkategori sangat akuntabel dengan nilai rata-rata sebesar 4,44 dengan rentang intervalnya pada

skala 4,20 – 5,00. Kemudian untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah akreditasi C pada kategori akuntabel dengan nilai rata-rata 4,08 yang berada pada kategori interval 3,40 - 4,19. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah akreditasi A, B, dan C telah memiliki akuntabilitas yang baik kepada *stakeholders* sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai *public relation*. Tugas tersebut berhubungan dengan pertanggungjawaban atas dana publik dengan semua aktifitas yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan rencana tersebut sesuai dengan aktifitas yang dilakukan selama periode tertentu sehingga akan disusun bentuk pelaporan semua pengeluaran dana sekolah. Hasil ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2006) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tersebut merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan hasil kerja pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil tanggapan responden melalui wawancara dengan 6 informan masing-masing sekolah dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah akreditasi A, B, dan C berdasarkan hasil wawancara sudah akuntabel yang dibuktikan dengan jawaban yang cenderung sama dan mengarah hasil yang positif, baik dari sisi adanya pelaporan pengelolaan keuangan yang menunjukkan adanya uraian sumber keuangan sekolah hingga pembuatan laporan, serta pelibatan dalam menyusun maupun perubahan laporan. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Shafratunnisa (2015) yang menyatakan bahwa telah terlaksananya penerapan akuntabilitas di suatu sekolah adalah adanya pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga sekolah yang membutuhkan, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, dan adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan yang dibuat.

Hasil dokumentasi, pada sekolah akreditasi A laporan pengelolaan keuangan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang merupakan salah satu sumber anggaran sekolah dapat dilihat pada website BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yaitu bos.kemdikbud.go.id, laporan tersebut bisa dilihat transaksi keuangan sekolah dan bisa di nilai pertanggungjawaban sekolah atas seluruh aktifitas yang dilakukan. Kemudian untuk sekolah akreditasi B dan C, sekolah memperlihatkan dan memberikan laporan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), LPj (Laporan Pertanggungjawaban) BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan LPj (Laporan Pertanggungjawaban) komite. Hasil tersebut bisa dilihat bahwa sekolah menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipercaya oleh publik. Seperti yang diungkapkan oleh Nurrizkiana dan Widiastuty (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan maka semakin tinggi kepercayaan publik terhadap sekolah.

Setyawan (2015) menambahkan bahwa tujuan akuntabilitas tersebut untuk menilai hasil kerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Selain itu jika dikaitkan dengan delapan SNP (Standar Nasional Pendidikan) maka sekolah akreditasi A, B, dan C telah memenuhi standar pembiayaan yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2017 tentang kriteria akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yang menyatakan bahwa sekolah harus membuat dan menyediakan laporan pertanggungjawaban keuangan, dan akuntabel terhadap seluruh pengeluaran dana dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada orang tua siswa, masyarakat, pemerintah yang disertai dengan bukti-bukti.

Transparansi Sekolah Akreditasi A, B, dan C

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner rata-rata total diketahui bahwa secara umum transparansi pengelolaan keuangan sekolah akreditasi A berada pada kategori transparan dengan nilai rata-rata sebesar 4,19 yang berada pada kategori interval 3,40 - 4,19. Sekolah akreditasi B berada pada kategori sangat transparan dengan nilai rata-rata 4,47 dengan rentang intervalnya pada skala 4,20 – 5,00. Sedangkan untuk sekolah akreditasi C berada pada kategori transparan dengan nilai rata-rata 4,17 dan berada pada kategori interval 3,40 - 4,19. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah akreditasi A, B, dan C telah memiliki transparansi yang baik dimana ada keterbukaan yang dilakukan pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai sumber informasi keuangan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Raeni (2014) bahwa transparansi pengelolaan keuangan sekolah adalah pemberian akses informasi kepada *stakeholders* terkait pengelolaan keuangan sekolah berbentuk laporan, dan laporan tersebut secara tidak langsung mencakup pelaksanaan program-program sekolah yang tercantum dalam laporan sumber maupun penggunaan dana.

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui wawancara dengan 6 informan masing-masing sekolah diketahui bahwa transparansi pengelolaan keuangan sekolah akreditasi A, B, dan C berdasarkan hasil wawancara sudah transparan yang dibuktikan dengan jawaban yang cenderung sama dan mengarah hasil yang positif, baik dari sisi adanya kemudahan akses informasi yang diberikan mengenai pengelolaan keuangan sekolah, informasi yang diungkapkan mengenai pengelolaan keuangan sekolah yang berdasarkan realita, dan informasi mengenai pengelolaan keuangan yang berdasarkan sumber pembiayaan sekolah. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Utama dan Setiyani (2014) yang menyatakan bahwa transparansi informasi di sekolah meliputi; mudah diakses

oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat, mudah dipahami dan jelas, dan benar atau tidak menyesatkan.

Hasil dokumentasi, pada sekolah akreditasi A laporan pengelolaan keuangan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang menunjukkan bahwa sekolah akreditasi A telah memberikan kebebasan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan sekolah dapat dilihat pada website BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yaitu bos.kemdikbud.go.id. Sedangkan untuk sekolah akreditasi B dan C peneliti diperlihatkan dan diberikan dokumen laporan pengelolaan keuangan yakni laporan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), LPj (Laporan Pertanggungjawaban) BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan LPj (Laporan Pertanggungjawaban). Berdasarkan hasil tersebut bisa dilihat sekolah akreditasi A, B, dan C telah menerapkan transparansi pengelolaan keuangan yang baik atas kebijakan anggaran yang dikelola oleh sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Coryanata (2007) yang menjelaskan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak sekolah dikatakan transparansi jika terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Utama dan Setiyani (2014) yang menyatakan bahwa sekolah memiliki tingkat transparansi tinggi apabila sekolah memberi respon positif pada saat pertama kali diminta, dan sekolah membuat beberapa jenis laporan keuangan yang tersedia untuk publik. Jika berdasarkan dengan delapan SNP (Standar Nasional Pendidikan) maka sekolah akreditasi A, B, dan C telah memenuhi standar pembiayaan yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2017 tentang kriteria akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) menyatakan bahwa sekolah harus transparan yang dibuktikan adanya kebebasan akses untuk mendapatkan informasi pengelolaan keuangan dan penggunaan dana sesuai dengan alokasi.

Kualitas Layanan Sekolah Akreditasi A, B, dan C

Hasil perhitungan kuesioner rata-rata total diketahui bahwa secara umum kualitas layanan pendidikan di sekolah yang akreditasi A berada pada kategori sangat berkualitas dengan nilai rata-rata sebesar 4,32 yang berada pada kategori interval 4,20 – 5,00. Sekolah akreditasi B berada pada kategori sangat berkualitas dengan nilai rata-rata 4,32 dengan rentang intervalnya pada skala 4,20 – 5,00. Sedangkan untuk sekolah akreditasi C berada pada kategori berkualitas dengan nilai rata-rata 4,06 dan berada pada kategori interval 3,40 - 4,19. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah akreditasi A, B, dan C telah memiliki kualitas layanan pendidikan yang baik dimana sekolah telah melakukan proses belajar mengajar dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hasil ini sejalan dengan pendapat Hadiyanto (2019) bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam mengelola seluruh potensi sekolah secara optimal sejak dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, hingga keuangan sekolah.

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui wawancara dengan 6 informan masing-masing sekolah akreditasi A berdasarkan hasil wawancara secara umum sudah berkualitas yang dibuktikan dengan jawaban yang cenderung sama dan mengarah hasil yang positif, baik dari sisi adanya fasilitas yang sudah menunjang, sekolah memberikan ekstrakurikuler kepada siswa sehingga minat dan bakatnya tersalurkan, pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah berkompeten dan selalu hadir, hingga pelayanan yang diberikan sekolah sudah cepat tanggap serta sekolah sudah mampu menyelesaikan masalah yang ada. Namun untuk kendala yang masih dihadapi yang belum terselesaikan adalah budaya belajar siswa yang belum tertanam kepada siswa sehingga menjadi tugas sekolah untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada siswa untuk jadi siswa yang bersemangat untuk belajar.

Sekolah akreditasi B secara umum kualitas layanan berdasarkan hasil wawancara sudah baik yang dibuktikan dengan jawaban yang cenderung sama dan mengarah hasil yang positif, namun dari sisi sarana dan prasarana hanya sedikit yang belum menunjang seperti lapangan basket dan jaringan internet. Selain itu untuk tenaga pendidik yakni guru juga masih ada guru yang tidak mengajar sesuai bidang dikarenakan tidak adanya guru yang tersedia sesuai mata pelajaran yang ada dan jumlah mata pelajaran itu ada tiga yaitu prakarya, kesenian dan sejarah, serta budaya belajar siswa juga masih kurang. Semua itu menjadi kendala sekolah akreditasi B dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian untuk sekolah akreditasi C berdasarkan hasil wawancara untuk kualitas layanan sudah cukup baik, namun ada beberapa masalah yang juga menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan seperti sarana prasarana, guru dan staf TU (Tata Usaha) yang sebagian besar belum berkompeten, budaya belajar siswa yang masih kurang serta tingkat kehadiran guru juga belum sepenuhnya hadir. Jika berdasarkan dengan delapan SNP (Standar Nasional Pendidikan) maka sekolah akreditasi B dan C masih harus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2017 tentang kriteria akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yang menyatakan bahwa guru dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dimana ada kesesuaian mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan, dan melakukan pemeliharaan serta perbaikan secara berkala untuk sarana dan prasarana sekolah.

Hasil dokumentasi pada sekolah akreditasi A, peneliti dapat melihat daftar hadir guru dan tenaga kependidikan pada sekolah akreditasi A dan B dimana daftar hadir tersebut menunjukkan bahwa guru dan tenaga kependidikan selalu hadir dalam jam kerja kecuali ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan. Sedangkan untuk sekolah akreditasi C masih ada beberapa guru dan staf TU (Tata Usaha) yang tidak hadir dikarenakan masih banyak status honor yang bekerja di tempat lain. Bukti konkret dilapangan untuk sekolah akreditasi B dan C terlihat ada fasilitas olahraga yang harus diperbaiki untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah, terkhusus akreditasi C juga untuk tempat beribadah belum tersedia sedangkan menurut delapan SNP (Standar Nasional Pendidikan) mengenai standar sarana dan prasarana yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2017 tentang kriteria akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) sekurang-kurangnya sekolah memiliki tempat beribadah, dan juga saat peneliti melakukan penelitian di sekolah akreditasi C terlihat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan banyak yang tidak datang, yang datang disana hanya tiga orang. Selain itu juga untuk sekolah akreditasi A juga untuk sarana prasarana juga harus melakukan perbaikan dan pemeliharaan berkala pada bagian kebersihan bangunan seperti plafon yang rusak dan sampah di beberapa titik yang masih terlihat dimana itu juga tertuang pada SNP (Standar Nasional Pendidikan).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah akreditasi A, B, dan C secara umum sudah akuntabel. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian menggunakan metode kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kuesioner untuk sekolah akreditasi A tergolong akuntabel, akreditasi B tergolong sangat akuntabel, sedangkan akreditasi C tergolong akuntabel. Pada hasil wawancara secara umum memiliki hasil yang sama yaitu persepsi informan mengarah positif yang menggambarkan bahwa sekolah telah bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Hasil dokumen akreditasi A dan B mengenai LPj (Laporan Pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* bisa didapatkan di sekolah dan sekolah akreditasi A dapat dilihat dengan mengakses website BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yaitu bos.kemdikbud.go.id.
2. Transparansi pengelolaan keuangan sekolah secara umum pada sekolah akreditasi A, B, dan C sudah transparan. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian yang menggunakan metode kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil kuesioner menunjukkan transparansi sekolah akreditasi A tergolong transparan, akreditasi B tergolong sangat transparan, dan akreditasi C juga tergolong transparan. Pada hasil wawancara secara umum mempunyai hasil yang sama yaitu persepsi informan mengarah positif. Hasil dokumentasi yang didapatkan pada sekolah akreditasi B dan C memiliki transparansi yang baik dengan tersedianya semua laporan pengelolaan keuangan sekolah begitu juga dengan akreditasi C, dan sekolah akreditasi A juga menyediakan laporan pengelolaan keuangan sekolah yang dapat diakses melalui website BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yaitu bos.kemdikbud.go.id.

3. Kualitas layanan pendidikan sekolah akreditasi A dan B secara umum lebih berkualitas daripada kualitas layanan pendidikan akreditasi C. Hal ini dilihat dari hasil penelitian dengan metode kuesioner, wawancara, dan dokumen yang telah didapatkan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner sekolah akreditasi A dan B terkategori sangat berkualitas, sedangkan akreditasi C berkategori berkualitas. Pada hasil wawancara diperoleh semua persepsi informan secara umum telah memenuhi indikator pengelolaan keuangan sekolah yang mengarah positif. Hasil dokumen yang didapatkan pada akreditasi A dan B secara umum hampir sama keadaan fasilitasnya, hanya butuh beberapa perbaikan. Namun untuk akreditasi C, masih banyak yang perlu diperbaiki dan juga sekarang untuk beberapa gedung sudah tahap pembangunan untuk menunjang belajar siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri Kabupaten Kaur yang berakreditasi A, B, dan C maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pihak sekolah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan untuk sekolah akreditasi A diharapkan juga menyediakan bukti fisik laporan keuangan dalam LPj (Laporan Pertanggungjawaban) selain mengakses di website sehingga menambah adanya kebebasan akses untuk mendapatkan informasi pengelolaan keuangan dan penggunaan dana sesuai dengan alokasi.
1. Kualitas layanan pendidikan untuk sekolah akreditasi A, B, dan C diharapkan ada pemeliharaan dan perbaikan mengenai sarana dan prasarana dimana tertuang pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) mengenai standar sarana dan prasarana dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2017 tentang kriteria akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Selain itu juga untuk sekolah akreditasi B dan C diharapkan untuk guru yang mengajar di sekolah telah memenuhi kompetensi sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diajarkan sehingga penguasaan materinya lebih baik dan itu juga tertuang pada SNP (Standar Nasional Pendidikan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry, 2009. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, No.1, Vol.2.
- Akbar, B, 2012. Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah. *Artikel Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center*, Hal 1-2.
- Anggraini, R.D, 2013. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Bos Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, No.2, Vol.1.
- Aryanti, D, Vivi, 2013. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri pada BKM Betul Kota Malang. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, No.2, Vol.14.
- Asrida, 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Biruen. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, No.1, Vol.1.
- Auditya, Lucy, 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, No.1, Vol.3, Hal. 21-41.
- Badruzaman, J, 2012. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, No.1, Vol.7.
- Bolang, Jeane, 2014. Application Of Accountability and Transparency In The Implementation of Good Governance. *Jurnal Let et Societatis*, No.9, Vol.11.
- Boy, Denny. & Siringoringo, Hotniar, 2009. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.12, Vol.14.
- Citra, Julia, 2016. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) PDAMTS PP Raudatussalam Rambah. *Jurnal Akuntansi*, No.2, Vol.2.
- Coryanata, Isma, 2007. Akuntansi, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pomedarating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Makalah Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas; Makasar.

- Danim, Sudirman, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung; CV. Pustaka.
- Darlana. Susanti, N. & Noviantoro, R, 2021. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*.
- Dazaujak, A, 1996, *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*, Jakarta; Depdikbud.
- Djarwanto. & Pangestu Subagyo, 2001, *Statistik Induktif*, Yogyakarta; BPFE.
- Engkoswara, 2012, *Administrasi Pendidikan*, Bandung; Alfabeta.
- Evans. & Lindsay, 2000. *Membangun Kepuasan*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Fitri, N, E, 2021. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Pendidikan Melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, No.1, Vol.6.
- Halim, A, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta; Selemba Empat.
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta; Gava Media.
- Hadiyanto, 2019. Urgensi Pengelolaan Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Madrasah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, No.2, Vol.19.
- Hariswati, Nurul, 2015. Analisa Akuntabilitas dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, No.1, Vol.6.
- Hermansyah, I. Rahman, R. & Suherman, M, 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, No.1, Vol.13.
- Ibrahim, P, S, Drinanda, 2015. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Akuntabiitas, dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Jendral DPR RI. *Jurnal TEKUN (Telaah Akuntansi dan Bisnis)*, No.1, Vol.6.
- Ida, 2014. Analisis Persepsi *Stakeholders* Internal dan Eksternal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Bos di SMP Negeri 1 Banjar Tahun 2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, No.1, Vol.4.

- Iqbal, Muhammad, 2007. Analisis Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, No.26, Vol.3.
- Isminiarti, 2013. Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, No.1, Vol.3.
- Jaedun, A. Hariyanto, L. & Nuryadin, E, R, 2014. An Evaluation of the Implementation of Curriculum 2013 at the Building Construction Department of Vocational High School in Yogyakarta. *Journal of education*, Vol.7.
- Jatmiko, Datu, 2017. Peran *Stakeholders* Sekolah Dalam Mengatasi Berbagai Macam Kekerasan Dikalangan Siswa. *Jurnal Nusantara of Research*, No.1, Vol.4.
- Kemendiknas No. 44 Tahun 2002 Tentang Peran dan Tugas Komite Sekolah.
- Kharisma, Bayu, 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Buletin Ekonomi*, No.1, Vol.19.
- Kepmendiknas, 2010. Pelayanan Prima. Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III (Edisi Kedua Cetakan Kedua), Depok; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemdiknas.
- Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik.
- Kotler, P. & Keller, K, L, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta; Erlangga.
- Kuo. Chang. & Lai, 2011. Identifying Critical Service Quality Attributes for Higher Education in Hospitality and Tourism. *African Journal of Business Management*, Vol.5.
- Lupiyoadi, R, 2006, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta; Bubi Aksara.
- Maan, 2009. Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ekonomi*, No.1, Vol.8.
- Mardiasmo, 2002. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, No.1, Vol.2.

- Margareta, E. & Ismanto, D, 2017. Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah Dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, No.2, Vol.4.
- McBer, H, 2000. Research Into Teacher Effectiveness; A Model of Teacher Effectiveness. Nottingham; Department for Education and Employment.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakaya.
- Mukminin, A, 2002, *Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*, Semarang; UNNES Press.
- Muljo, H, Harjono. & Kurniawati, H, 2014. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Binus Business*, No.2, Vol.5.
- Mustari, Mohamad, 2014, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Juanda, 2012. Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, No.3, Vol.1.
- Nuraeni, Yenni, 2012. Model Pengelolaan Keuangan Instansi Dalam Menunjukkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No.1, Vol.11.
- Nurritziana, Baiq. & Widiastuty, Erna, 2016. Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, No.1, Vol.18.
- Ott, K. Mackic, V. & Bionic, M, 2016. Budget Transparency of Local Government; The Political Economy of City and Municipality Budgets In Croatia. *Drustvena Istrazivanja*, No.4, Vol.27.
- Palanski, M.E. & Yammarino, F.J, 2007. Integrity and Leadership : Clearing the Conceptual Confusion. *International Journal European Management*, No.3, Vol.25.
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2003 Tentang Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 4 Tahun 2017 Tentang Kriteria Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
- Prapliyanti. & Margunani, 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Produktivitas Sekolah. *Economic Education Analysis Journal*, No.3, Vol.8.
- Purnama, S. & Nadirsyah, 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, No.2, Vol.1.
- Raeni, 2014. Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK. *Economic Education Analysis Journal*, No.3, Vol.1.
- Rahma, A. & Hartoyo, 2010. Pengaruh Karakteristik Orang Tua dan Sekolah Terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, No.2, Vol.3.
- Rahmanurrasjid, Amin , 2008. Akuntansi dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik di Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Raharjo, B, S, 2012. Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, No.2.
- Ruspina, N, Oktia, 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Akuntansi*, No.3, Vol.1.
- Sadjiarto, Arja, 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, No.2, Vol.2, Hal. 138-150.
- Saeful Sagala, 2009, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung; Alfa Beta.

- Safi'I, I. & Sutriyono, 2015. Kualitas Pelayanan di Tinjau Dari Prestasi Akademik Mahasiswa Studi Kasus Pada Universitas Kadiri. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri*, No.2, Vol.1.
- Sallis, E, 2010, *Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, Yogyakarta; IRCiSoD.
- Santoso, J, Trio, 2014. Pemahaman Kepada Sekolah Terhadap Empat Pilar Impementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Kependidikan Islam*, No.1, Vol.4.
- Santoso, Pandji, 2009, *Administrasi Publik*, Bandung; PT. Refika Aditama.
- Satiawan, Budi, 2013, *Menganalisa Statistika Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21*, Yogyakarta; CV. Andi
- Setyawan, M.H, Dwi. 2015, Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMP Negeri 3 Mertoyudon Magelang). Skripsi. Semarang; Program Sarjana UNNES.
- Shafratunnisa, Fierda. 2015, Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir. Skripsi. Jakarta; Program Sarjana UIN.
- Shleifer, A. & Vishny, 1997. A Survey Of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, No.2, Vol.53.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung; Alfabeta.
- Supranto, 1997, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*, Jakarta; Bubi Aksara.
- Supranto, 2006, *Pengukuran Kualitas Layanan*, UGM, Yogyakarta.
- Supriyanto, 2017. Manajemen Mutu Layanan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Karya Sekadau. *Jurnal Pendidikan*, No.2, Vol.6.
- Supianto, 2006, *Pengukuran Kualitas Layanan*, Yogyakarta; UGM.
- Sutedjo. 2009, Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah; Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal. Thesis. Semarang; Program Pasca Sarjana UNDIP.

- Suyanti, Tri, 2016. Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman, Akuntabilitas dan Objektivitas Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Mahasiswa*, No.20, Vol.20.
- Syamsir, Toni, 2014. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Budaya Organisasi Daerah Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Akuntansi*, No.2, Vol.2.
- Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung; Alfabeta.
- Usman, H, 2008, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Edisi Kedua, Jakarta; Bumi Aksara.
- Utama, D, Aditya. & Setiyani, Rediana, 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, No. 2, Vol. IX, Hal. 100-114.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wiguna, Made Bs, 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntansi dan Transparansi Pengeolaan Keuangan Daereah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *E-journal*, No.1, Vol.3.
- Wijaya, D, 2012, *Pemasaran Jasa Pendidikan*, Jakarta; Erlangga.
- Yuliana, L. & Raharjo, B, Sabar, 2019. Ketercapaian Standar Nasional Pendididikan Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No.2, Vol.4.